



J A H

JURNAL ANALISA HUKUM

Vol. 1 No. 1 (2020) 19-26

ISSN Media Elektronik: 2774-6593

Penanganan Wabah Covid-19 di Tinjau dari Aspek Hukum

Elfitri Yuza¹, Gisha Dilo²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharma Indonesia¹

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharma Indonesia²

elfitriyuza@undhari.ac.id¹, gishadilo@undhari.ac.id²

Abstract

Covid-19 is a contagious disease that has caused unrest in the Indonesian people. Initially the people thought that the plague would not spread. But the fact is that this epidemic is spreading so fast that it has resulted in death. Even many medical personnel have died. However, this outbreak is increasingly widespread, finally the government immediately formed a national team in the context of a centralized handling of the Covid-19 outbreak. This writing is to find out and analyze the efforts made by the government in handling the Covid-19 outbreak in terms of legal aspects. This type of research is normative legal research using legal materials in the form of primary and secondary legal materials. Then the writer analyzes the legal materials qualitatively and concludes deductively. The government has issued several regulations, namely First, Presidential Instruction Number 4 of 2020 concerning refocussing of activities, budget reallocation and procurement of goods and services in order to accelerate the handling of Covid 19. Second, Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning Determination of Covid 19 Public Health Emergencies. Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the determination of non-natural disasters for the spread of covid 19 as a National Disaster. Fourth, Government Regulation no. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the context of the Acceleration of Handling Covid-19. Fifth, Presidential Decree Number 9 of 2020 concerning Amendments to Presidential Decree Number 7 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Handling Corona Virus Disease 2019.

Keywords: *handling, covid 19, aspects, law*

Abstrak

Covid 19 merupakan penyakit menular yang mengakibatkan keresahan masyarakat Indonesia. Awalnya masyarakat beranggapan wabah tersebut tidak akan menyebar. Namun kenyataan nya wabah ini menyebar begitu cepat hingga mengakibatkan kematian. Bahkan tenaga medis pun banyak yang meninggal dunia. Pemerintah mewajibkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan covid 19. Namun wabah ini semakin meluas, akhirnya pemerintah segera membentuk tim secara nasional dalam rangka penanganan wabah covid 19 yang bersifatnya terpusat. Penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan wabah Covid 19 di tinjau dari aspek hukum. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum tersebut penulis analisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu Pertama, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid 19. Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid 19 sebagai Bencana Nasional. Keempat, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan covid 19. Kelima, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kata kunci: *penanganan, covid 19, aspek, hukum*

© 2020 Jurnal JAH

Diterima Redaksi : 11-12-2020 | Selesai Revisi : 30-12-2020 | Diterbitkan Online : 31-12-2020

1. Pendahuluan

Covid 19 merupakan penyakit menular yang megakibatkan keresahan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Masyarakat bukan hanya resah, namun juga merasa sangat khawatir dengan munculnya wabah ini. Tidak hanya masyarakat Indonesia saja, bahkan masyarakat dunia juga demikian halnya. Begitu banyak pihak terkhususnya masyarakat Indoneisa tidak mengetahui dan tidak mengerti cara penularan dan penanggulangan wabah ini, di mana wabah tersebut menyebar amat luas sehingga sulit untuk di tangani.

Pada awalnya masyarakat beranggapan bahwa wabah tersebut tidak akan menyebar luas sama halnya dengan negara tempat wabah tersebut berasal. Namun kenyataan nya wabah ini menyebar begitu cepat dan sudah banyak memakan korban jiwa, sehingga sangat menakutkan bagi masyarakat. Tidak hanya warga atau masyarakat biasa, bahkan tenaga medis pun banyak yang meninggal dunia akibat adanya wabah ini.

Seiring berjalannya waktu pemerintah mewajibkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan covid 19. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI. Seperti menghindari keramaian, menggunakan masker, menggunakan alat pelindung diri, serta rajin mencuci tangan. Namun wabah covid 19 masih saja terus menular bahkan semakin meluas, hingga akhirnya pemerintah segera membentuk tim secara nasional dalam rangka penanganan wabah covid 19 yang bersifatnya terpusat. Ketika masyarakat merasa diantara mereka ada yang terindikasi terpapar wabah covid 19, banyak diantara mereka mengeluh, bingung dan khawatir akibat amat kurangnya informasi serta kurang mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan. [1]

Muncul persoalan lain di kemudian hari, dimana pemerintah diwajibkan agar sesegera mungkin menangani wabah covid 19 ini. Sementara ini jawaban terkait dengan masalah tersebut ternyata telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan Keekarantinaan Kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Undang-undang tersebut pun menentukan apa saja peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam karantina kesehatan. [2]

Namun berdasarkan observasi awal penulis diketahui adanya peraturan pelaksanaan sebagai ketentuan lanjutan dari Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang belum ditemukan, sementara pemerintah diharuskan sesegera mungkin dibentuknya peraturan pelaksanaan tersebut.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Wabah Covid 19 di Tinjau dari Aspek Hukum”.

Adapun tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis Upaya dalam penanganan wabah Covid 19 apa bila di tinjau dari aspek hukum. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum tersebut penulis analisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis serta literatur-literatur, bahan bacaan, yang berkenaan dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan maksud untuk dapat menganalisa mengenai bagaimana Penanganan Wabah Covid 19 di Tinjau dari Aspek Hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum tersebut penulis analisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata dan pola kalimat.

3. Hasil dan Pembahasan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. [3]

Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being). Istilah yang digunakan bukan “human rights”, tetapi “fundamental rights”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak hak Dasar”.

Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara.

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34) .

Mengacu pada aturan-aturan di atas, kemudian dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu [4] :

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 . Dengan adanya Inpres tersebut maka diharapkan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur di Seluruh Indonesia, dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia agar dapat melakukan upaya-upaya diantaranya:

- a. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan wabah covid 19 dengan mengaju pada protokol penanganan Covid 19 di Kementrian / Lembaga / Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Covid 19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19
- b. Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya
- c. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Covid 19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
- d. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid 19 dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- e. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan covid 19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - a) Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel
 - b) Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid 19 kepada Gubernur/Bupati/Walikota
 - c) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid 19.
 - d) Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid 19 yang belum memiliki nomor registrasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid 19.
- f) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19.

Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid 19. [5]. Dasar hukum Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Isi dari Kepres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid 19 adalah “ Menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid 19 sebagai Bencana Nasional.

Pertimbangan penetapan Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional adalah[6]:

- a. Bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 covid 19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
- b. Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan covid 19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran covid 19 Sebagai Bencana Nasional.

Dasar Hukum Keppres 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional adalah:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- d. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Isi Keppres No 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional :[6] Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional

- a. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
- b. (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

- c. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan covid 19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.[7]

Pembatasan sosial berskala besar menurut Pasal 1 angka UU Kekarantinaan Kesehatan adalah “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.” [8]

Presiden Republik Indonesia menggarisbawahi pentingnya mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lainnya, melakukan pembatasan sosial (social distancing), serta mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran Covid-19 (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2020). Berdasarkan keempat poin tersebut dan juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan, maka sudah semestinya sesegera mungkin dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Kriteria dan Pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pertimbangan Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah:

- Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- Bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- Bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid 19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Atas regulasi-regulasi tersebut maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah :

a. Kebijakan Sosial Distancing / Physical Distancing Untuk melakukan pencegahan terhadap adanya wabah covid 19 salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mencegah kontak dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, hal ini disebut juga dengan sosial distancing yang merupakan hal yang efektif dalam mencegah penularan. [9] Namun nyatanya saat ini masih sangat sedikit masyarakat yang mengetahui hal mengenai social distancing tersebut, maka perlu dilakukannya himbauan baik melalui media sosial maupun media cetak. Selain itu sangat perlu dimuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah covid19 , yang salah satunya mengatur social distancing yang merupakan kewajiban. Bahkan sebisa mungkin terdapat penegasan berupa sanksi hukum supaya masyarakat dapat taat dan patuh terhadap himbauan pemerintah tersebut. Hal berikut amat penting agar melakukan pembatasan hak individu dalam melakukan social distancing dikarenakan keadaan yang terjadi merupakan kegentingan yang mengakibatkan terancamnya kesehatan publik.

Penggunaan istilah Social Distancing seolah-olah sesuatu hal dimana masyarakat melakukan penghentian interaksi sosial, namun yang sebenarnya diinginkan hanya menjaga jarak fisik saja. Oleh karena itu istilah Social Distancing kemudian mengalami perubahan menjadi Physical Distancing sesuai dengan istilah yang digunakan oleh organisasi kesehatan dunia yakni WHO (*World Health Organization*). Hingga pada akhirnya berbagai aktivitas yang awalnya dilakukan dengan jarak fisik yang dekat kemudian diubah menjadi aktivitas yang menciptakan jarak secara fisik antara lain belajar dengan metode daring, mekanisme bekerja secara Work From Home, ditutupnya pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, dan berbagai upaya lainnya yang akan dapat mencegah penyebaran wabah covid 19.

b. Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Terdepan

Dalam mencegah semakin banyaknya jumlah masyarakat terinfeksi wabah covid 19, maka Tenaga Kesehatan berdiri sebagai garda terdepan, hingga pemerintah amat perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi mereka. Perlindungan Tenaga Kesehatan bergulir setelah terdapat beberapa orang dokter yang kemudian meninggal dunia akibat positif terinfeksi wabah covid 19, mereka juga mengalami kelelahan hingga serangan jantung. Mengakibatkan harus dilakukannya pengaturan jam kerja, ditambahnya jumlah rumah sakit rujukan, dipenuhinya kebutuhan primer pada setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan penentuan skala prioritas pemberian APD.

Pemerintah dalam hal ini tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan Tenaga Kesehatan, karena adanya kepastian hukum yang merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan Tenaga Kesehatan.[10] Namun kenyataannya saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan, meskipun sudah terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan akan tetapi saat ini belum terdapat peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan.

b. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pemerintah Pusat memiliki wewenang absolut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Terdapat pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Oleh karena itu apabila akan di ambilnya sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah yang mana daerah tersebut memiliki situasi kedaruratan dan akan dilakukan lockdown, tentu perlu adanya konsultasi terlebih dahulu oleh kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat. Selanjutnya atas Kondisi darurat penyebaran wabah covid 19, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease (COVID-19). Pertimbangan Peraturan Pemerintah tersebut adalah:

Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia

2. Tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah 1 upaya dalam penganggulan dampak dari penyebaran wabah Covid 19. Penanganan wabah covid 19 tentunya diputuskan dengan pertimbangan yang banyak sesuai kultur negara Indonesia. Kunci dari dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar ini adalah pembatasan diri dan individu warga negara agar tinggal dirumah, menaklukan wabah covid 19 ini salah satunya dengan pembatasan diri dan pergerakan individu warga negara untuk tinggal dirumah , kemudian membatasi frekuensi dan jumlah pertemuan massal, dan banyak lagi cara lainnya.

b. Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

Keterbukaan informasi mengenai Covid 19 menjadi sebuah kemestian saat ini. Keterbukaan informasi mengenai Covid 19 pada dasarnya mengacu pada UU No.14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut pemerintah sebagai badan publik untuk membuka secara transparan kasus ini sejak awal. Mulanya informasi mengenai data pasien yang terinfeksi wabah covid 19 ini bersifat tertutup bahkan identitas pasien pun dirahasiakan. Alasan pemerintah menutup informasi terkait penanganan wabah covid 19 di sebabkan oleh kekhawatiran akan mengakibatkan munculnya kepanikan dan keresahan, namun seiring perkembangan kondisi penyebaran wabah covid 19 ini maka keterbukaan data mulai dilakukan dikarenakan penting untuk pemerintah agar menyampaikan kepada masyarakat mengenai data-data pasien yang meninggal dunia atau dinyatakan positif agar dapat mengetahui rantai penyebaran wabah covid 19 tersebut.

Mengacu pada UU No. 14 tahun 2008, pandemi COVID-19 bukan informasi publik yang dikecualikan oleh Undang-Undang, sebagaimana informasi yang dapat membahayakan negara, karena sejatinya informasi pandemi tersebut sudah diketahui khalayak umum sejak hari pertama mewabah di Wuhan, Tiongkok, dan telah diinformasikan oleh badan kesehatan dunia, WHO. Selanjutnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di luar UU No.14 Tahun 2008 untuk memberikan

informasi sejelas-jelasnya dan membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang kesehatan ataupun penyakit menular, yakni Pasal 17, Pasal 154 dan 155 UU No.36 tahun 2009. Di samping itu juga, pasal 79 dan 80 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memberikan landasan otoritas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan informasi kekarantinaan kesehatan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan risiko kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kedaruratan.

c. Validitas Data Hasil Pemeriksaan

Terdapat dua cara yang dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan terkait covid 19 yaitu Rapi test dan Swab test. Dari kedua cara tersebut cara kedua merupakan cara yang dianggap valid. Tetapi dikemudian hari muncul hasil pemeriksaan metode swab test dimana ternyata banyak yang menimbulkan masalah dikarenakan waktu penentuan hasil pemeriksaan memakan waktu cukup lama mengakibatkan beberapa pasien yang meninggal dalam status ODP (Orang Dalam Pengawasan) kemudian setelah dimakamkan dengan protokol covid ternyata hasilnya justru negatif. Keterbatasan dalam pemeriksaan metode swab test saat ini menjadi kendala yang besar dalam penanganan wabah covid 19.

Jika Kondisi seperti diatas maka dapat ditinjau dari Aspek Hukum bahwa berbagai regulasi telah diterbitkan guna untuk mencegah penyebaran wabah covid 19 akan tetapi kenyataannya hingga saat ini menunjukkan belum adanya perubahan yang begitu berarti dalam penanganan kasus wabah covid 19 di Indonesia. Jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian semakin melaju. Keberadaan regulasi yang ada tidak aka efektif jika tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun dalam lingkungan masyarakat. Eksistensi dan antensi meberikan pemahaman pada masyarakat mengenai penyebaran virus ini.

Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya untuk melakukan tindakan yang preventif terhadap penyebaran wabah covid 19 maka perlu dilakukannya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat oleh Kepolisian, aparat pemerintah daerah dari level tertinggi sampai level terendah, aparat TNI , Lembaga-lembaga negara, dan aparatur negara lainnya. Pemerintah harus mampu memberikan jawaban atas kekhawatiran masrayarakat dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baik skala kecil maupun dalam skala besar .

Sangat tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai dampak sosial dan ekonomi akibat adanya

Pembatasan Sosial mulai tampak dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi penyebaran wabah covid 19 ini maka peran Pemerintah Pusat dan daerah menjadi amat sangat penting guna untuk mengambil keputusan-keputusan cepat dan tepat.

Saat ini, pembatasan sosial skala besar berdasarkan Keppres yang telah diterbitkan dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan Menteri Kesehatan yang mempertimbangkan tingkat penyebaran virus yang besar di suatu daerah. Hal ini perlu untuk evaluasi kembali karena apabila pembatasan skala besar dilakukan setelah jumlah terinfeksi semakin besar maka akan menjadi tidak efektif karena waktu yang dibutuhkan untuk menunggu jumlah yang memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin memberlakukan PSBB sama dengan menunggu semakin banyak warga yang terinfeksi.

Seyogianya, pemberlakuan PSBB di semua daerah meskipun masih dalam zona hijau untuk mencegah daerah tersebut menjadi zona merah. Bahaya yang sangat besar yang akan terjadi ketika secara bersamaan semua daerah menjadi zona merah adalah ketidakmampuan daya tampung rumah sakit yang akan membawa kita dalam kondisi seperti di negara lain di mana tenaga kesehatan akan memilih siapa yang memiliki potensi hidup yang lebih besar, hanya itulah yang akan diselamatkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan dalam upaya penanggulangan wabah ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yaitu :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid 19
2. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid 19
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid 19 sebagai Bencana Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan covid 19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Atas regulasi-regulasi tersebut maka upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah :

1. Kebijakan Sosial Distancing / Physical Distancing
2. Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Terdepan
3. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
4. Transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19
5. Validitas Data Hasil Pemeriksaan

Daftar Rujukan

- [1] D. I. Karyono Rohadin, "Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu," *Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 2, no. 2, pp. 164–173, 2020.
- [2] D. Imas Novita Juaningsih, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia," *Sos. Budaya Syar-i*, vol. 07, no. 06, pp. 509–518, 2020.
- [3] D. R. Buana, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *Sos. Budaya Syar-i*, vol. 7, no. 3, 2020.
- [4] Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia," *J. Pendidikan, Sos. Dan Agama*, Vol. 12, No. 1, Pp. 59–70, 2020.
- [5] Dalinama Telaumbanua, "Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19," *J. Educ. Dev. Inst. Pendidik. Tapanuli Selatan*, vol. 8, no. 2, pp. 30–36, 2020.
- [6] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional," *Www.Hukum Online.Com/Pusatdata*, pp. 1–2, 2020.
- [7] Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19," *Info Singkat, Kaji. Singk. terkait Isu Aktual dan Strateg.*, vol. 12, no. 7, pp. 2–6, 2020.
- [8] Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 "Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)". 2020.
- [9] A. A. Pradana, Casman, and Nur'aini, "Pengaruh Kebijakan Social Distancing Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan Di Indonesia," *J. Kebijak. Kesehat. Indones.*, vol. 9, no. 2, pp. 61–67, 2020.
- [10] T. L. Pesulima and Y. Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *Sasi*, vol. 26, no. 2, pp. 280–285, 2020.